



PUTUSAN
Nomor -/Pdt.G/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Kabupaten Indragiri Hulu yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kab. Indragiri Hulu, Riau, sebagai
Penggugat I;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di, Kab. Indragiri Hulu, Riau, sebagai **Tergugat I**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 24 Februari 2023 dalam Register Nomor -/Pdt.G/2023/PN Rgt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama kristen yang bernama PDM. Yehuda Manalu, Pada Tanggal 07 November 2010, dan perkawinan tersebut telah tercatat Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Pada Tanggal 23 Februari 2020, Sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1402-KW-07112010-0001;
2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah keduanya tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di, Kabupaten Indragiri Hulu;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu di anggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan **Ketuhanan Yang Maha Esa**;
4. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai dua orang anak;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

- a. Anak I Penggugat dan Tergugat, N.I.K -, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Di Kabupaten Indragiri Hulu, 17 Maret 2011 (12 Tahun), Agama Kristen, Pendidikan Sekolah Dasar, Sebagaimana Disebutka Dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor: - Tanggal 24 Februari 2022, Yang Dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Rgt



Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;

b. Anak II Penggugat dan Tergugat, N.I.K. -, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Kabupaten Indragiri Hulu 11 Oktober 2014 (9 Tahun), Agama Kristen, Pendidikan Belum Sekolah, Sebagaimana Disebutkan Dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor - Tanggal 24 Februari 2020;

6. Bahwa akan tetapi, kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena ternyata antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;

7. Bahwa sekira **awal tahun 2020** sudah sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan oleh:

- a. Tergugat jarang pulang kerumah;
- b. Tergugat sering berkata kasar, marah-marah tanpa alasan yang jelas dan melakukan kekerasan fisik seperti menampar, memukul dan pernah ditodong pisau kepada Penggugat dan Penggugat hanya bisa menerima dengan sabar atas perbuatan Tergugat;
- c. Tergugat memiliki sifat cemburu yang sangat mengganggu pekerjaan/aktifitas Penggugat;
- d. Tergugat sering berselingkuh dan berkomunikasi dengan wanita lain;
- e. Tergugat sering mengatakan ingin mengurus perceraian dengan Penggugat;

8. Bahwa sejak tahun 2022 sampai saat ini **kurang lebih selama 7/ 8 bulan** Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Pengugat dan Anak-Anak. Padahal status Penggugat masih istri sah Tergugat yang mana masih kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah;

9. Bahwa atas permasalahan kehidupan berumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba **memusyawarakan** dengan keluarga, namun Tergugat sudah tidak peduli lagi untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, sehingga usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Oleh karena itu Penggugat dan Tergugat cenderung memilih untuk berpisah/bercerai;

10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu terpenuhilah **Pasal 19 (F)** Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut: "Antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Indragiri Hulu;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Indragiri Hulu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen bernama PDM. Yehuda Manalu, Pada Tanggal 07 November 2010, dan perkawinan tersebut telah tercatat Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Pada Tanggal 23 Februari 2020, Sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1402-KW-07112010-0001; Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Indragiri Hulu untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini.

Subsida:

“Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).”

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

(2.3) Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah ada menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka perkara ini akan diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

(2.4) Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

(2.5) Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 23 Februari 2022 dengan Nomor - atas nama Kepala Keluarga: Tergugat selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat Nomor - yang dikeluarkan untuk suami oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 23 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat Nomor - yang dikeluarkan untuk isteri oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 23 Februari 2022 selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor - atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan untuk isteri oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 24 Februari 2020 selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor - atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan untuk isteri oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 24 Februari 2020 selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1402045610910003 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 14 November 2022 selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1402012911920001 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 14 November 2022 selanjutnya diberi tanda P-7;

(2.6) Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini sebagai alat bukti yang sah;

(2.7) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I tanpa diambil janjinya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan Tergugat tidak tanggung jawab kepada anak;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada keakuran lagi;
 - Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama menikah;

- Bahwa Tergugat pernah datang ke rumah menemui orang tua Penggugat mengenai kelangsungan rumah tangga;
- Bahwa alasan pertengkaran adalah masalah ekonomi;
- Bahwa Tergugat sering main bersama perempuan lain;
- Bahwa Tergugat saat ini kerja di koperasi;
- Bahwa Penghasilan Tergugat perbulan tidak pasti;
- Bahwa Tergugat memberi uang tidak cukup kepada Penggugat selama menikah;
- Bahwa waktu awal menikah Tergugat belum bekerja;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat tidak berkerja;
- Bahwa awal menikah yang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat adalah dari keluarga masing -masing keluarga;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja di salah satu perusahaan di kerinci;
- Bahwa anak Penggugat yang satu bersama penggugat dan satu lagi bersama saksi;
- Bahwa anak pertama saat ini kelas 6 SD sedangkan anak kedua kelas 2 SD;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan di gereja;
- Bahwa Tergugat sering berkata kasar dan main tangan kepada Penggugat;
- Bahwa pada saat anak satu Saksi pernah memisahkan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sudah bersikap keterlaluan terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat bertemu dengan Tergugat, setelah tamat sekolah Penggugat ke rumah adik bapak Penggugat di Kota Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian berkenalan dengan Tergugat yang tinggal di Kabupaten Indragiri Hulu. Kemudian saling suka, orang tua Penggugat tidak setuju karena Tergugat tidak bekerja. Penggugat dan Tergugat tetap menikah dibantu oleh Pihak keluarga Tergugat;
- Bahwa Tergugat awalnya tinggal di asrama Kodim;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Peranap di gereja Penta Kosta Indonesia Pandan Wangi;
- Bahwa Surat nikah gereja ada namun tidak dibawa;
- Bahwa Penggugat awalnya di GPI Tanah Merah sedangkan Tergugat awalnya HKBP;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah, pihak perempuan yang mewakili di sana, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saat menikah, tidak ada satupun keluarga dari Saksi yang mengahadiir pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak ada persetujuan dari Keluarga besar Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak minta restu saat akan menikah;
- Bahwa alasan saksi menolak Tergugat menikah Penggugat adalah karena Tergugat tidak bekerja dan Tergugat bersikap brandalan/preman;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang Tergugat dari keluarga saksi yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Asrama Kodim;
- Bahwa seiring berjalan waktu saksi menerima Penggugat dan Tergugat dan menyewa rumah di Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa kemudian, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa yang tinggal di Hang Tuah adalah Penggugat, Tergugat, dan 2 anaknya (kontrakan)
- Bahwa saat ini yang tinggal di rumah Hang Tuah kosong;
- Bahwa setelah itu tinggal di Pekanbaru, karena Tergugat dipindah tugaskan ke Pekanbaru.
- Bahwa kemudian, anak 1 tinggal dengan saksi Sedangkan anak ke dua di bawa ke pekanbaru;
- Bahwa di pekanbaru terjadi pertengkaran, sampai Tergugat membawa pisau kepada Penggugat;
- Bahwa alasan pertengkaran adalah ekonomi;
- Bahwa setelah itu, Tergugat jarang pulang sehingga saksi meminta Penggugat untuk tinggal di Kerinci di rumah abang Penggugat, daripada Penggugat tinggal berdua dengan anak di pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di pekanbaru kurang dari setahun;
- Bahwa alasan Penggugat dan Tergugat pindah ke Kabupaten Indragiri Hulu dikarenakan Penggugat dan Tergugat tidak ada uang untuk membayar kontrakan di Kabupaten Indragiri Hulu, akhirnya saksi meminta Penggugat dan Tergugat pindah ke Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi yang membayar kontrakan di Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi pernah memberi modal kepada Tergugat untuk berjualan, namun Tergugat tidak beritikad baik, modalnya tenggelam dan untungpun tidak dapat;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barulah setelah itu Tergugat dapat bekerja sebagai koperasi;
 - Bahwa sekitar 1 tahun lebih Tergugat pernah datang menemui saksi untuk meminta Penggugat Kembali, posisi saat itu Penggugat sudah berada di Kerinci;
 - Bahwa Tergugat tidak berani menemui Penggugat, karena takut bertemu dengan abang Penggugat;
 - Bahwa Saksi pernah membujuk Penggugat untuk Kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau hidup bersama Tergugat;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat pernah menemui saksi selama 2 kali;
 - Bahwa ayah Tergugat adalah seorang pensiunan TNI;
 - Bahwa orang tua Tergugat tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat 4 bersaudara, dan merupakan anak pertama;
 - Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
2. SAKSI II di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Tergugat jarang pulang ke rumah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat;
 - Bahwa Saksi teman dekat penggugat sekaligus tetangga;
 - Bahwa Saksi tidak berkerja di tempat yang sama dengan penggugat;
 - Bahwa Penggugat sering minjam uang kepada Saksi, karena Tergugat jarang memberi uang kepada Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat sekitar 3 tahun berteman;
 - Bahwa Saksi kenal pertama kali dengan kakak penggugat, kemudian baru kenal dengan penggugat;
 - Bahwa Saksi kenal kakak penggugat saat di gereja;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan terakhir Penggugat dan Tergugat ke gereja bersama;
 - Bahwa Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Indragiri Hulu;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama;
 - Bahwa Saksi mengetahui wajah tergugat;
 - Bahwa Penggugat sering cerita atau curhat tentang pertengkaran dengan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat suka main tangan dengan Penggugat;
 - Bahwa Saat Penggugat dan Tergugat menikah, saksi belum mengenal

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Indragiri Hulu lebih kurang satu tahun;
- Bahwa di Kabupaten Indragiri Hulu Saksi dengan Penggugat dan Tergugat sama-sama mengontrak;
- Bahwa rumah saksi berada di seberang rumah Penggugat;
- Bahwa Yang pertama tinggal di lingkungan Kabupaten Indragiri Hulu adalah saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Penggugat dan Tergugat pindah ke Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat;
- Bahwa Saksi mendengar keributan antara Penggugat dan Tergugat di dalam rumah;
- Bahwa Saksi sering sekali mendengar keributan antara Penggugat dan Tergugat;

(2.) Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

(2.) Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai sebagaimana tersebut di atas;

(3.2) Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadiri persidangan sesuai dengan Surat Relas Panggilan Sidang pertama Nomor -/Pdt.G/2023/PN Rgt tanggal 28 Februari 2023, Surat Relas Panggilan Sidang kedua Nomor -/Pdt.G/2023/PN Rgt tanggal 7 Maret 2023 dan Surat Relas Panggilan Sidang ketiga Nomor -/Pdt.G/2021/PN Rgt tanggal 14 Maret 2023, namun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maupun menyuruh orang lain untuk mewakilinya di persidangan;

(3.3) Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sudah tidak berkehendak lagi untuk membela kepentingannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

(3.4) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formil gugatan Penggugat;

(3.5) Menimbang bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan adalah didasarkan pada Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI No. 9



tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut: "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

(3.6) Menimbang bahwa Pasal 22 Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan "Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat";

(3.7) Menimbang bahwa dalam perkara ini Penggugat pada bagian *persona standi in judicio* surat gugatannya mencantumkan tempat kediaman Tergugat yang sekarang berada di Kab. Indragiri Hulu, Riau;

(3.8) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan SAKSI I yang merupakan Ibu dari Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan telah beberapa kali berpindah tempat kediaman dan saat ini keberadaan Tergugat tidak diketahui;

(3.9) Menimbang bahwa keterangan SAKSI I tersebut berkesesuaian dengan Relas Panggilan Sidang ketiga Nomor -/Pdt.G/2021/PN Rgt tanggal 14 Maret 2023 yang menerangkan bahwa, Kab. Indragiri Hulu, Riau bukan merupakan tempat kediaman Tergugat melainkan tempat kediaman dari orang tua Tergugat;

(3.10) Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan perceraian yang didasarkan pada angka 19 huruf f Jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mengharuskan gugatan diajukan pada tempat kediaman Tergugat;

(3.11) Menimbang bahwa semestinya Penggugat telah mengetahui perihal keadaan tempat kediaman Tergugat tersebut karena selama menjalani pernikahan telah beberapa kali berpindah kediaman serta Penggugat tidak dibenarkan mencantumkan alamat tempat kediaman orang tua Tergugat sebagai alamat kediaman Tergugat karena hal tersebut adalah hal yang berbeda;

(3.12) Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat yang didasarkan pada alamat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat, dihubungkan dengan keterangan SAKSI I dan Relas Panggilan Sidang ketiga Nomor -/Pdt.G/2021/PN Rgt tanggal 14 Maret 2023 menjadi kabur dan tidak jelas tentang tempat kediaman Tergugat;

(3.13) menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, jika demikian keadaannya, seharusnya Penggugat mencantumkan alamat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap sehingga dapat dilakukan gugatan pada tempat kediaman Penggugat



yang didasarkan pada Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mengharuskan gugatan diajukan pada tempat kediaman Tergugat dapat disimpangi dan dapat diajukan pada tempat kediaman Penggugat;

(3.14) menimbang bahwa dalam pemanggilan pihak jika tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman maka mekanisme panggilan persidangan juga akan berbeda sebagaimana diatur dalam 27 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *a quo* bahwa panggilan akan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan;

(3.15) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur;

(3.16) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

(3.17) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

(3.18) Memperhatikan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang sejauh ini ditaksir sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Indragiri Hulu, pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023, oleh kami, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Petrus Arjuna Sitompul, S.H. dan Santi Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 24 Februari 2023, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Suparwati, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Suparwati, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2.	ATK	:	Rp	50.000,00;
3.	Panggi	:	Rp	300.000,00;
	lan			
5.	PNBP	:	Rp	20.000,00;
6.	Matera	:	Rp	10.000,00;
	i			
7.	Redak	:	Rp	10.000,00;
	si			
	Jumlah	:	Rp	420.000,00;
				(empat ratus dua puluh ribu rupiah)